

TEHNIK PEMERIKSAAN **PERKARA**

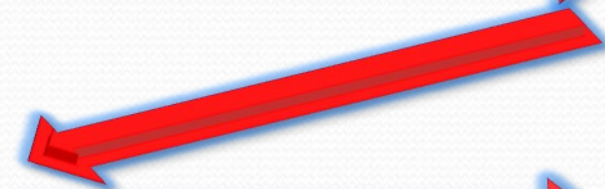
M. Rum Nessa

Staf Khusus Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI.
Bidang Yudisial

GUGATAN



JAWABAN



REPLIK



DUPLIK



PEMBUKTIAN

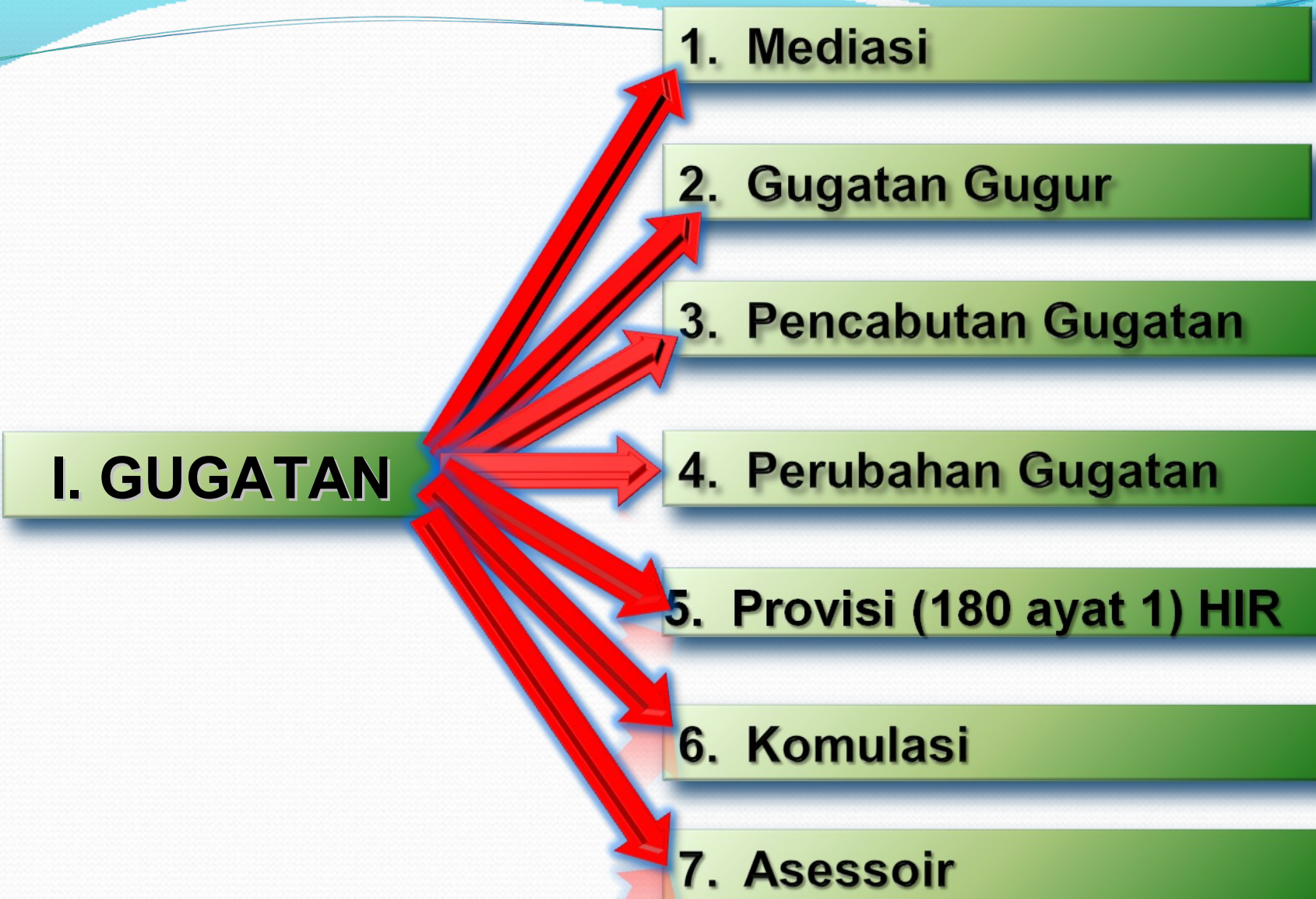


KESIMPULAN



PUTUSAN

I. GUGATAN



```
graph LR; A[I. GUGATAN] --> B[1. Mediasi]; A --> C[2. Gugatan Gugur]; A --> D[3. Pencabutan Gugatan]; A --> E[4. Perubahan Gugatan]; A --> F[5. Provisi (180 ayat 1) HIR]; A --> G[6. Komulasi]; A --> H[7. Asessoir];
```

1. Mediasi

2. Gugatan Gugur

3. Pencabutan Gugatan

4. Perubahan Gugatan

5. Provisi (180 ayat 1) HIR

6. Komulasi

7. Asessoir

1. Mediasi



- a. Seluruh perkara melalui mediasi
- b. Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak
- c. Usaha mendamaikan bukan hanya pada sidang pertama, tetapi dapat dilakukan setiap sidang (130 HIR/154 RBC).
- d. Khusus perceraian Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak dan suami isteri harus hadir

2. Gugatan Gugur (124 dan 126 HIR)



- a. Penggugat tidak hadir pada sidang pertama**
- b. Penggugat telah dipanggil secara patut**
- c. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah**
- d. Tidak Ne Bis In Idem
(dapat memasukkan gugatan baru)**
- e. Sebelum diperiksa pokok perkara**

3. Pencabutan Gugatan

(271 - 272 RV/HIR dan RBG tidak mengatur)

- a. Hak Penggugat**
- b. Sebelum pemeriksaan perkara**
- c. Persetujuan Tergugat apabila**
-  **Pemeriksaan sudah berlangsung**
- d. Pencabutan dilakukan dengan surat**
- e. Kalau sudah dipanggil, Tergugat harus disampaikan pemberitahuan pencabutan**
- f. Harus ada penetapan pencabutan**

4. Perubahan Gugatan

(127 RV/HIR dan RBG tidak mengatur)

- a. Hak Penggugat**
- b. Sebelum pemeriksaan, tidak perlu persetujuan Tergugat**
-  **c. Setelah pemeriksaan harus persetujuan Tergugat dan Tergugat berhak menanggapi**
- d. Tidak menambah atau menyimpang dari kejadian materil (tidak merubah posita dan petitum)**

5. Provisi (180 ayat 1) HIR

**Permintaan menjatuhkan provisi
sebelum memeriksa pokok perkara.**



Contoh :

- a. Ijin suami isteri
pisah tempat sementara
pasal 77. UU No.7/89.**
- b. Penghentian sementara pembangunan.**

6. Komulasi

➤ ***Tujuan :***

- a. Mewujudkan peradilan sederhana cepat dan biaya ringan.
- b. Menghindari putusan yang saling bertentangan.



➤ ***Bentuk :*** a. Komulasi Subyektif.
b. Komulasi Obyektif.

➤ ***Pengecualian :***

- a. Pemilik obyek gugatan berbeda, Putusan MA-RI No. 201K/SIP/1972
- b. Tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, Putusan MA-RI No. 677/SIP/1972
- c. Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda.

Catatan : Cerai dengan harta bersama,
(pasal 66 ayat 5 UU No.7/89)

7. Asessoir



**a. Murni :
Sita jaminan.**

**b. Tidak Murni :
Nafkah anak, nafkah isteri.**

Syarat :

- Satu kesatuan dengan gugatan pokok.
- Saling mendukung tidak boleh bertentangan.



1. Eksepsi

a. Kompetensi Relatif.

- Berdasarkan Wilayah Hukum.
- Pengadilan Agama mana yang berwenang.
- Diajukan pada sidang pertama bersama jawaban pokok perkara.
- Gugatan nafkah anak, nafkah isteri, penguasaan anak dan harta bersama, tunduk pada 118 HIR/142 Rbg atau pasal 73 UU 7/89.



b. Kompetensi Absolut.

- Pengadilan mana yang berwenang dari lingkungan pengadilan.
- Pasal 134 HIR, 132 RV :
 - a. Dapat diajukan tergugat setiap saat, sebelum putusan dijatuhkan.
 - b. Secara ex. Oficio Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.
 - c. Dapat diajukan pada tingkat Banding dan Kasasi

- ## **c. Prosesual :**
1. Surat kuasa tidak sah.
 2. Error In Persona.
 3. Ne Bis In Idem.
 4. Obscuur Libel.
 5. Gugatan Prematur.

3. Rekonversi

Tujuan :

- 
- a. Menegakkan Asas Peradilan Sederhana**
 - b. Menghemat biaya dan waktu**
 - c. Menghindari putusan saling bertentangan**

Syarat-syarat :

- 
- a. Gugatan Rekonvensi diformulasi secara tegas**
 - Merumuskan dengan jelas posita**
 - menyebut dengan rinci petitum gugatan**
 - b. Tergugat Rekonvensi, terbatas pada Penggugat Konvensi**
 - c. Diajukan bersama-sama dengan jawaban**
 - d. Diajukan sebelum pembuktian**

Pengecualian :

a. Dilarang gugatan Rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu Kualitas

b. Dilarang Gugatan Rekonversi diluar Yuridiksi Pengadilan yang memeriksa perkara

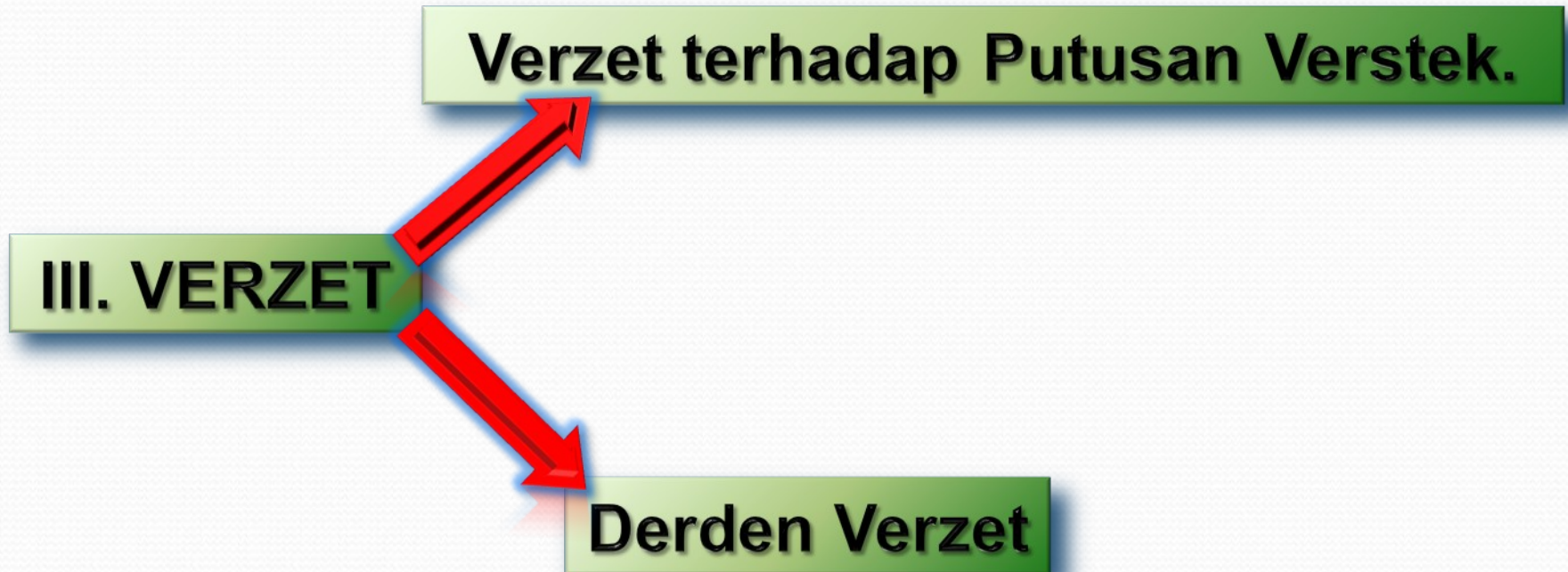


catatan : - Jual beli (kewenangan PN)
Rekonvensi

- Hibah (kewenangan PA)

c. Dilarang Gugatan Rekonvensi terhadap Verzet eksekusi

d. Dilarang gugatan Rekonvensi pada Tingkat Banding



Verzet terhadap Putusan Verstek.

1. Verzet terhadap Putusan Verstek.

a. Syarat-syarat Putusan Verstek :

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
3. Gugatan beralasan dan berdasarkan Hukum
4. Apabila Tergugat mengajukan eksepsi pada permohonan Verzet :

- Wajib lebih dahulu memutus eksepsi
- Eksepsi dikabulkan pemeriksaan berhenti
- Eksepsi ditolak, dilanjutkan dengan acara pemeriksaan Putusan Verstek

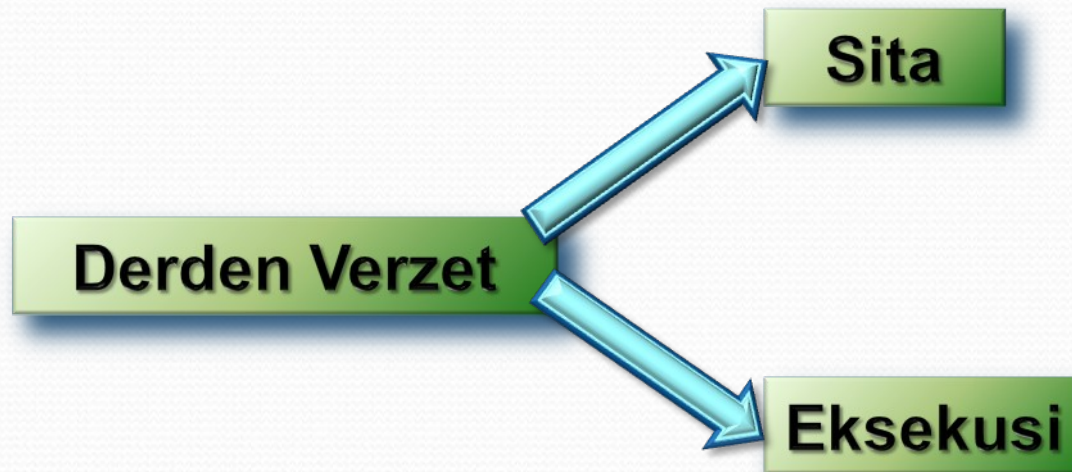
b. Penerapan acara Verstek tidak imperatif.

- Ketidakhadiran Tergugat pada sidang pertama dapat di putus Verstek
- Mengundur sidang dan memanggil tergugat sekali lagi

c. acara Verstek, tergugat lebih dari satu :

- Pada sidang pertama, semua tergugat tidak hadir (verstek)**
- Salah seorang tergugat tidak hadir, sidang wajib ditunda**
- Tetap tidak hadir pada sidang berikutnya pemeriksaan secara Kontradiktor**





IV. INTERVENSI (70 RV dan 279 RV)

1. Voeging

2. Tussenkoms

3. Vrijwaring

1. Voeging



1. Pihak ketiga bergabung kepada Penggugat atau Tergugat
2. Penggugat dan Tergugat menanggapi
3. Putusan sela :
 - a. Tolak, lanjutkan pemeriksaan pokok perkara
 - b. Kabul, disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut

2. Tussenkomst



1. Pihak ketiga bergabung karena ada kepentingan
2. Tidak memihak kepada Penggugat atau Tergugat
3. Putusan sela :
 - a. Tolak, banding bersama pokok perkara dan pemeriksaan perkara pokok dilanjutkan
 - b. Kabul, disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut
 - c. Dua perkara diperiksa bersama-sama

3. Vrijwaring



1. Menarik pihak ketiga untuk bertanggung jawab
2. Membebaskan Tergugat dari tanggung jawab
3. Penggugat dan Tergugat menanggapi
4. Tolak : Putusan akhir, dapat dibanding bersama pokok perkara, perkara pokok di lanjutkan
4. Kabul : Putusan sela, perkara dilanjutkan



Terimah Kasih